



PENETAPAN

Nomor 0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, NIK. XXX,, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 06 November 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Nomor HP. , tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon I** ;

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 05 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Petani pendidikan SD, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. HERY DWI KURNIAWAN S.HI advokat/penasehat hukum yang beralamat di DUSUN KOPEN RT 03 RW 03 DESA KRADENAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5016/Kuasa/08/2023 tanggal 07/11/2023 Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pent.No.0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 07 November 2023 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para pemohon mempunyai anak Perempuan yang bernama XXX, Umur 16 Tahun, Tempat/Tgl Lhr Banyuwangi 02 Agustus 2007, N.I.K XXX, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja;
2. Bahwa anak para pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi sudah aqil baliqh dan telah menjalin cinta dengan seorang laki – laki yang bernama XXX, Umur 23 Tahun, Tempat/Tgl Lhr Banyuwangi 18 Desember 1999 , Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa para pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut merasa bertanggung jawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak para pemohon tersebut ke Jenjang perkawinan;
4. Bahwa para pemohon telah memberi tahu dan mendaftarkan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi akan tetapi di tolak sebagai mana suratnya ter tanggal 06 November 2023, Nomor : XXX dengan alasan anak pemohon belum mencapai 19 tahun (16 Tahun 3 Bulan)
5. Bahwa Bagaimanapun para pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak para pemohon tersebut dengan laki - laki pilihannya, karena keduanya sudah semakin akrab dan anak para pemohon juga pernah dilamar oleh orang tua dan calon suami anak para pemohon dan para pemohon terima lamarannya dengan baik;
6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku dan juga calon suami anak para pemohon tidak dalam meminang atau menjadi suami orang lain;
7. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yg berlaku;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pent.No.0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama XXX dengan seorang laki – laki yang bernama XXX untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung ;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan undang undang yang berlaku;

SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXX dan calon suaminya yang bernama XXX, orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX

- bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 02 Agustus 2007, sekarang berumur 16 tahun dan berstatus gadis belum pernah menikah;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;
- bahwa status XXX masih jelek dan belum pernah menikah;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pent.No.0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan XXX sejak lama;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga dengan XXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXX ;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

2. XXX

- bahwa saya adalah calon suami dari XXX dan sekarang berumur 23 tahun;
- bahwa status saya masih jelek dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan XXX sejak lama;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXX karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXX;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan XXX;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah saling mencintai dan bersedia membina rumah tangga mereka jika telah menjadi suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pent.No.0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 April 1996, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX dengan kepala keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 April 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 September 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK NU 01 Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 06 November 2023 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pent.No.0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.7;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, alamat XXXKabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Para Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya;
- bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXakan menikah dengan XXX;
- bahwa status XXXadalah gadis dan XXX masih jejak;
- bahwa selama ini hubungan antara XXXdengan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara XXXdan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
- bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana perkawinan antara XXXdan XXX;
- bahwa keinginan XXXdan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi karena umur XXXtidak memenuhi persyaratan, yaitu belum cukup 19 tahun;
- bahwa XXX bekerja sebagai karyawan swasta;

2. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, alamat XXXKabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon I dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pent.No.0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya;

- bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX akan menikah dengan XXX;
- bahwa atatus XXX adalah gadis dan XXX adalah jejaka;
- bahwa selama lama bulan ini hubungan antara XXX dengan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
- bahwa orang tua mereka telah menyetujui rencana perkawinan antara XXX dan XXX;
- bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dikarenakan umur XXX tidak memenuhi persyaratan, yaitu belum cukup 19 tahun;
- bahwa XXX bekerja sebagai karyawan swasta;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar para Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pent.No.0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.5) terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung XXX, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk XXX sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, XXX dan XXX orang tua/wali calon suami anak para Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX adalah seorang gadis yang menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama XXX sejak kurang lebih lama bulan yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan para Pemohon agar anaknya XXX dapat segera menikah dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi (bukti P.7) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pent.No.0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan cinta XXXdengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara XXXdengan XXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa para Pemohon sebagai orangtua XXXdan orangtua XXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa XXX bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXXdengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pent.No.0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi
Maha Mengetahui “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Moh. Rasid, S.H., M.H.I.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pent.No.0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa.

Hakim Tunggal,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pent.No.0998/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)